

BAB II

LANDASAN HUKUM DAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

a. Pasal 1 angka 16

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

b. Pasal 94

Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan badan usaha pelabuhan berkewajiban :

- 1) Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan.
- 2) Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan.
- 4) Memelihara kelestarian lingkungan.
- 5) Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian dan
- 6) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undang, baik secara nasional maupun internasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Pasal Tentang Kepelabuhanan

Terminal adalah fasilitas kolam pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

Pasal 25

- (1) Rencana peruntukan wilayah perairan untuk Rencana Induk Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. alur-pelayaran;
 - b. areal tempat labuh;
 - c. areal untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - d. areal untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - e. areal untuk kapal pemerintah.

3. Keputusan Menteri 52 tahun 2004

Rencana peruntukan perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3) huruf b, disusun untuk penyediaan kegiatan :

a. fasilitas pokok, antara lain :

- 1) alur pelayaran;
- 2) fasilitas sandar kapal;
- 3) perairan tempat labuh;
- 4) kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal.

4. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.2681/AP.005/DRJD/2006 tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan.

Fasilitas pokok perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a berfungsi:

- a. Alur pelayaran untuk keluar masuk kapal dari dan keluar pelabuhan;
- b. Fasilitas sandar untuk sandar kapal dalam rangka bongkar muat kapal;
- c. Fasilitas bongkar muat kapal untuk naik turun kendaraan beserta muatannya;
- d. Perairan tempat labuh untuk lego jangkar kapal yang sedang istirahat, docking ringan atau sedang menunggu antrian sebelum masuk kolam pelabuhan;
- e. Kolam pelabuhan untuk kebutuhan manuver (olah gerak) kapal pada saat merapat, sandar atau lepas sandar.

2.2 Landasan Teori

1. Dermaga

- a. Menurut Triatmodjo (2010:259) dalam buku Perencanaan Pelabuhan

Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaik-turunkan penumpang. Dimensi dermaga didasarkan pada jenis dan ukuran kapal yang merapat dan bertambat pada dermaga tersebut.

- b. Menurut Kramadibrata (2002:343) pada buku Perencanaan Pelabuhan

Dermaga adalah suatu tempat untuk bertambat, bongkar atau muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik atau turun penumpang.

2. *Fender*

Menurut Triatmodjo (2010:259) dalam buku Perencanaan Pelabuhan

Fender berfungsi sebagai bantalan yang ditempatkan di depan dermaga. *Fender* akan menyerap energi benturan antara kapal dan dermaga. *Fender* juga melindungi rusaknya cat badan kapal akibat gesekan antara kapal dengan dermaga yang disebabkan gerakan kapal akibat gelombang, arus dan angin. *Fender* harus di pasang di sepanjang dermaga dan letaknya harus sedemikian rupa sehingga dapat mengenai kapal. Oleh karena kapal mempunyai ukuran yang berlainan maka *fender* harus dibuat sedikit tinggi pada sisi dermaga.

Ada berbagai macam *fender* yang digunakan untuk melindungi rusaknya badan kapal akibat gesekan antara kapal dengan Dermaga yang disebabkan oleh gerakan kapal akibat gelombang, arus dan angin, antara lain:

a. *Fender* kayu

Fender kayu bisa berupa batang – batang kayu yang dipasang horizontal atau sejumlah batang kayu vertical. Panjang *fender* sama dengan sisi atas dermaga sampai muka air. *Fender* kayu ini mempunyai sifat untuk menyerap energi.

b. *Fender* karet

Fender karet banyak digunakan pada pelabuhan. Bentuk paling sederhana dari *fender* ini berupa ban – ban luar mobil yang dipasang pada sisi depan di sepanjang dermaga.

2. *Bolder*

Menurut Kramadibrata (2002:343) dalam buku yang berjudul Perencanaan Pelabuhan *bolder* adalah fasilitas penunjang dermaga untuk melakukan turun naik penumpang dengan aman dan lancar maka kapal memerlukan tempat mengikat tali yaitu *bolder*. Untuk jarak dari tepi depan tambatan ke *bolder* adalah 0,5 – 1,5 m.

Bolder di gunakan untuk mengikat kapal pada waktu berlabuh agar tidak terjadi pergeseran atau gerak kapal yang di sebabkan oleh gelombang, arus dan angin. Supaya tidak mengganggu kelancaran kegiatan di dermaga. Buku Perencanaan Pelabuhan, Triatmodjo (2010:259)

Bolder digunakan untuk mengikat kapal pada waktu berlabuh agar tidak terjadi pergeseran atau gerakan kapal yang disebabkan oleh gelombang, arus sungai dan angin. Agar tidak mengganggu kelancaran kegiatan di dermaga untuk memperhitungkan jumlah *bolder* didermaga